

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 34 /102.5/SK/DS/1988

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AN - NISA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Merupakan : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Putra Sejahtera Kecamatan Cibinong, Nomor : 4/191-PB/TK/7-98 tanggal 27 Juli 1988.
- Merupakan : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Merupakan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1988
b. Nomor 28 Tahun 1982
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0488 tanggal 30 November 1982
c. Nomor 0125/0/1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0032/0/1985
4. Keputusan Dirjen Pendidikan Nomor : 061/0/Kep/0/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Merupakan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1984 Nomor : 0672/C/1/1987 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/01/1984 tanggal 8 September 1984 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor : 420/77-Kecoa Tanggal 27 Juli 1988.
4. Rekomendasi dari Rantep Dikbud Kecamatan Cibinong, Nomor : 144/107.5.20/DS/1988 tanggal 27 Juli 1988.

K E P U T U S A N

Merupakan

Per Laka

- Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Islam Putra Sejahtera
- Alamat : Kp. Manggawa RT.03/RW.02
Ds. Manggawa, Kec. Cibinong
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Tk.
- Nama : Tk An - Nisa
- Alamat : Kp. Manggawa RT.03/RW.02
Ds. Manggawa, Kec. Cibinong
- Mulai Tahun Ajaran : 1988/1989

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0488/U/1982 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Kesepuluh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di : Bogor
Pada tanggal : 12 September 1982



Mr. Didin Suardi
130872250

Terselamatkan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Sekwa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibinong,
6. Yth. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan Cibinong.